

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik saat ini menjadi fenomena besar dalam lingkup akuntansi sektor publik yang sedang ramai diperbincangkan, khususnya pada negara Indonesia (Maksyur, 2015). Munculnya reformasi tata kelola tersebut menyebabkan adanya tuntutan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik secara transparan dan akuntabel. Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah di daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas mengharuskan Pemerintah Pusat maupun daerah untuk menciptakan model sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (Maksyur, 2015). Bukan hanya lingkup pemerintahan pusat dan daerah, namun pemerintah desa juga diwajibkan mengelola keuangan desa.

Pemerintah Desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil diantara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Desa dihadapkan langsung dengan rakyat dan dapat membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan, pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung. Dalam menjalankan tugasnya, desa memerlukan bantuan pengawasan, maka pemerintah dan legislatif bekerja sama untuk mengesahkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adanya kedua

peraturan tersebut, pemerintah desa memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatannya secara merata dan bertanggungjawab.

Lahirnya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu yang dulunya hanya sekedar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan (Hoesada, 2014). Pemerintah Desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah desa memiliki sumber penerimaan yang digunakan dalam mendanai kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan.

Hal tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain dari sumber – sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari Pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah desa adalah adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Setiap desa akan memperoleh sumber pendapatan desa (Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014) yang harus diambil atau dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa yang dianggarkan oleh APBN/APBD

NO.	SUMBER ALOKASI	PERHITUNGAN
1.	Alokasi APBN, berasal dari belanja pusat dengan mengefektif program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dana desa.	10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap.
2.	Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.	10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/ Kota setelah dikurangi DAK.
3.	Bagian dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.	Paling sedikit 10% dari total pajak dan retribusi APBD Kabupaten/ Kota.

Sumber : Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

Pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besarnya 10% dari total APBN. Pada APBN tahun 2015 lalu, tercatat dana desa sebesar Rp 20.766.200.000 dialokasikan ke 415 Kabupaten/Kota, 7094 Kecamatan, 8412 Kelurahan, dan 74.093 desa, maka rata – rata setiap desa memperoleh anggaran dana desa sebesar Rp 749.400.000. Pada tahun 2016 anggaran dana desa meningkat menjadi Rp 47.684.700.000. Hal serupa terulang kembali pada tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah desa meningkat menjadi 74.954 desa begitupula dengan dana desa yang dialokasikan meningkat sebesar Rp 60.000.000.000, maka rata-rata setiap desa memperoleh anggaran dana desa sebesar Rp 720.442.000 (djp.kemenkeu) Alokasi dana desa.

Dibalik besarnya dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah, ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan adanya tiga daerah yang berpotensi menimbulkan penyelewengan dana desa, yaitu beberapa kabupaten di Sumatra Utara, Madura, dan Papua

pegunungan (<https://news.detik.com/berita/d-3591780/agar-kasus-dana-desa-di-pamekasan-tak-terulang>).

**Tabel 1.2 Rincian Dana Desa
Tahun Anggaran 2017**

NO.	NAMA PROVINSI	JUMLAH DESA	JUMLAH DANA DESA (ribu rupiah)
1.	Sumatera Utara	5.418	4.197.972.490
2.	Jawa Timur	7.724	6.339.556.181
3.	Papua	5.420	4.300.947.518

Sumber : Rincian dana desa tahun anggaran 2017

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran dana desa terbanyak dibandingkan dengan dua provinsi lainnya. Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan menimbulkan penyelewengan adalah beberapa kabupaten Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 kemarin, menemukan adanya potensi kecurangan pada pengelolaan dana desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa di Kecamatan Proppo. Permasalahan yang terjadi karena adanya pemotongan ADD sebesar Rp 950.000 untuk 26 desa se – Kecamatan Proppo. Untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi maka Pemerintah Desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas dana desa yang diterimanya dengan cara menyusun laporan keuangan (<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/16251271/ott-di-pamekasan-diduga-terkait-dana-desa>).

Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian diperbarui kembali dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat berguna bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Putri dkk, 2017).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Dalam menjalankan sistem informasi akuntansi dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia menurut Maksyur (2015) adalah *human capital*. *Human Capital* merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan yang profesional dan *economic return*. Oleh karena itu, apabila kompetensi sumber daya manusia tidak berlatarbelakang pendidikan akuntansi maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan (Rahayu., dkk, 2014). Faktor pertama diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar & Setiyawati (2015), Silviana & Zahara (2015), Afiah & Rahmatika (2014), dan Kasim (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inapty & Martiningsih (2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Selanjutnya adalah pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman pegawai atau anggota organisasi mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah (Putri dkk, 2017). Salah satu pemahaman regulasi pada pemerintahan desa adalah pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa (Permendagri Nomor 20 tahun 2018). Faktor kedua diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan. Namun hal itu dibantah oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Yuliani (2017) bahwa pemahaman pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem manajemen keuangan daerah. Salah satu bentuk penerapan sistem manajemen keuangan yang dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya pada daerah pedesaan yaitu dengan dikeluarkannya sistem keuangan desa (SISKEUDES). Menurut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda->

Desa.bpkp). Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2015) dan Erwin (2016) yang menyatakan bahwasanya penerapan SIMDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Putri dkk (2017) dan Erviana (2017) menunjukkan penerapan SIMDA berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain permasalahan yang sudah diuraikan diatas, alasan lain peneliti melakukan penelitian ini karena topik yang diangkat peneliti terbilang sangat baru dan menarik untuk diteliti. Peneliti mengambil studi di Pamekasan dikarenakan, Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten pertama yang menerapkan SISKEUDES di Madura dan penerapannya sudah 99% dilakukan hampir di semua desa (Data Implementasi Siskeudes Kabupaten Pamekasan Tahun 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2017). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis tidak menggunakan variabel SPI, hal tersebut dikarenakan fokus utama peneliti adalah Pemerintah Desa, sedangkan menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa tidak terdapat bagian SPI dalam organisasi desa. Oleh karena itu peneliti tidak memasukkan variabel tersebut. Kemudian peneliti juga mengganti variabel pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual menjadi pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa dan variabel penerapan sistem manajemen keuangan daerah

(SIMDA) menjadi penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Objek penelitian sebelumnya pada Pemerintahan Kota Bandung, sedangkan objek peneliti adalah Desa se – Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan ?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan ?
3. Apakah Pemahaman Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemahaman Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Jurusan Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik tentang kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Pemerintahan Desa se Kabupaten Pamekasan tentang pengaruh penerapan sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.